



UPT PPD WILAYAH SINTANG

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 36 78655 082154641721

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

WILAYAH SINTANG

Pelayanan Pengesahan STNK

No. SK :

Persyaratan

1. 1.STNK ASLI
2. 2. SKPD/NOTIS PAJAK ASLI
3. 3. FOTOKOPI IDENTITAS DIRI
4. 4. FOTOKOPI BPKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT PPD WILAYAH SINTANG


Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 36 78655 082154641721

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

WILAYAH SINTANG

Image not found or type unknown



1. 1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan;
2. 2. WP menuju Loket Pendaftaran dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan nomor antrian kepada Petugas dan menunggu panggilan nomor antrian tersebut disetiap loket;
3. 3. Menuju Loket BPD Kalbar untuk melakukan pembayaran dan menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran pajak;
4. 4. Menuju Loket Pengesahan dan Penyerahan untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh Petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



UPT PPD WILAYAH SINTANG

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 36 78655 082154641721

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

WILAYAH SINTANG

Tidak dipungut biaya

1. Besaran /.

Produk Pelayanan

1. PENGESAHAN STNK

Pengaduan Layanan



UPT PPD WILAYAH SINTANG

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 36 78655 082154641721

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD
WILAYAH SINTANG

1. Media Pengaduan :

- a. Ruang Pengaduan / Konsultasi
- b. Kotak Saran
- c. No. HP/Wa : 081352458259 / 081256000128
- d. Email : uptppdsintang@gmail.com
- e. Website : samsatsintang
- g. Instagram : [samsatsintang](https://www.instagram.com/samsatsintang)

2. Alur Pengaduan :

- a. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan sebagaimana point A di atas;
- b. Petugas Penerima Pengaduan sesuai kewenangannya melakukan :
 - 1) Menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan Tim Pengelola Pengaduan;
 - 2) Meneruskan Pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama;
- c. Tim Pengelola Pengaduan membahas dan menindak lanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan;
- d. Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada Pelapor.

3. Waktu Penanganan Pengaduan :

Penyampaian Tanggapan dan Rencana Tindak lanjut atas pengaduan paling lambat 24 jam sejak diterimanya pada hari kerja.